



**PUTUSAN**  
**Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dicki Yuniarto Bin Alm. Sugito
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gedangsewu Selatan, RT. 01 RW. 01, Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2023

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 147 / Pid.Sus / 2023 / PN Tlg tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 147 / Pid.Sus / 2023 / PN Tlg tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dicki Yuniarto bin alm Sugito bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto , komposisi , aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat” sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam surat dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY YUNIARTO bin alm SUGITO dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .hasil penjualan arak bali dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa, DICKY YUNIARTO bin alm SUGITO, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah memproduksi

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak bali dengan membeli dari DARUL dengan cara setelah terdakwa mendapatkan pesanan minuman beralkohol jenis arak bali dari pembeli, kemudian terdakwa telpon dan WA untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali dan kemudian terdakwa janji bertemu dengan DARUL untuk melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol jenis arak bali tersebut, sedangkan uang pembelian terdakwa transfer lewat counter BRI Link ke rekening yang diberikan oleh DARUL setelah minuman beralkohol jenis arak bali tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada DARUL sering kali sejak bulan Agustus 2022 setiap ada pesanan dari pembeli terdakwa, namun yang terdakwa ingat pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan setiap terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 (dua puluh lima) botol terdakwa diberi bonus oleh DARUL sebanyak 1 (satu) botol dan untuk pembelian sebanyak 50 (lima puluh) botol oleh DARUL terdakwa diberi bonus sebanyak 2 (dua) botol.
- Bahwa kemudian dengan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, minuman beralkohol jenis arak bali tersebut terdakwa jual kepada FERI IRAWAN dan YULI dengan cara awalnya pembeli terdakwa pesan lewat telpon dan WA ke nomor HP

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali, kemudian pesanan dari pembeli tersebut terdakwa mengiyakan dan selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan pembeli tersebut untuk melakukan transaksi jual beli dan untuk uang dari pembeli tersebut ada yang sebagian ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 sedangkan sisanya dibayar secara tunai / cash saat bertemu melakukan transaksi jual beli.

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak bali terdakwa jual kepada FERI TRIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 02.28 wib terdakwa mengirim WA ke nomor HP milik FERI IRAWAN untuk menawarkan minuman beralkohol jenis arak bali hingga terjadi kesepakatan bahwa FERI IRAWAN membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh FERI IRAWAN untuk mentransfer uang pembeliannya. Kemudian pada sekira pukul 23.31 wib terdakwa mendapatkan transferan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 dan untuk sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah barang datang. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengantarkan minuman beralkohol jenis arak bali sebanyak 50 botol pesanan FERI IRAWAN ke rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari FERI IRAWAN sebagai uang pelunasan pembelian minuman beralkohol jenis arak bali tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada FERI IRAWAN, terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun yang terdakwa ingat yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira 22.00 di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada YULI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Nopember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah masuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132, 1 (satu) buah ATM BCA, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .hasil penjualan arak bali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untung arak bali untuk terdakwa minum sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3080/ KKF/2023 tanggal 8 Mei 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 156/2023/KKF.- : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml bertuliskan Arak Asli Karangasem Bali berisi cairan jernih  $\pm$  600 ml milik terdakwa DICKI YUNIARTO bin alm.SUGITO benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 19,6448%.
- Bahwa menurut Ahli MASDUKI, SE.MKes, dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minuman mengandung alkohol harus terlebih dulu dilakukan uji laboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng, tembaga, arsen, timah ) dan uji bakteriologis (cemaran mikroba, bakteri ecoli, coliform, stapilococus, salmonela) serta uji mutu untuk menilai kandungan gizi yang terkandung dalam produk pangan sebagai persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutu keamanan sebelum diedarkan.
- Bahwa menurut Ahli WIDI YUHARDI, SE.MAK, kegiatan mengedarkan pangan yang termasuk kategori produk high risk seperti minuman mengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji laboratories berupa uji kimia dan uji bakteriologi sebagai persyaratan mendapatkan ijin edar kalau tanpa melalui tahapan tersebut berarti produk tersebut tidak terjamin mutu keamanan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, DICKY YUNIARTO bin alm SUGITO, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak bali dengan membeli dari DARUL dengan cara setelah terdakwa mendapatkan pesanan minuman beralkohol jenis arak bali dari pembeli, kemudian terdakwa telpon dan WA untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali dan kemudian terdakwa janji bertemu dengan DARUL untuk melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol jenis arak bali tersebut, sedangkan uang pembelian terdakwa transfer lewat counter BRI Link ke rekening yang diberikan oleh DARUL setelah minuman beralkohol jenis arak bali tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada DARUL sering kali sejak bulan Agustus 2022 setiap ada pesanan dari pembeli terdakwa, namun yang terdakwa ingat pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan setiap terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 (dua puluh lima) botol terdakwa diberi bonus oleh DARUL sebanyak 1 (satu) botol dan untuk pembelian sebanyak 50 (lima puluh) botol oleh DARUL terdakwa diberi bonus sebanyak 2 (dua) botol.
- Bahwa kemudian dengan tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, minuman beralkohol jenis arak Bali tersebut terdakwa jual kepada FERI IRAWAN dan YULI dengan cara awalnya pembeli terdakwa pesan lewat telpon dan WA ke

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP milik terdakwa untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali, kemudian pesanan dari pembeli tersebut terdakwa mengiyakan dan selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan pembeli tersebut untuk melakukan transaksi jual beli dan untuk uang dari pembeli tersebut ada yang sebagian ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 sedangkan sisanya dibayar secara tunai / cash saat bertemu melakukan transaksi jual beli.

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak bali terdakwa jual kepada FERI TRIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 02.28 wib terdakwa mengirim WA ke nomor HP milik FERI IRAWAN untuk menawarkan minuman beralkohol jenis arak bali hingga terjadi kesepakatan bahwa FERI IRAWAN membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh FERI IRAWAN untuk mentransfer uang pembeliannya. Kemudian pada sekira pukul 23.31 wib terdakwa mendapatkan transferan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 dan untuk sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah barang datang. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengantarkan minuman beralkohol jenis arak bali sebanyak 50 botol pesanan FERI IRAWAN ke rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari FERI IRAWAN sebagai uang pelunasan pembelian minuman beralkohol jenis arak bali tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada FERI IRAWAN, terdakwasebanyak 6 (enam) kali sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun yang terdakwa ingat yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira 22.00 di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada YULI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Nopember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah masuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132, 1 (satu) buah ATM BCA, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .hasil penjualan arak bali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untung arak bali untuk terdakwa minum sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3080/ KKF/2023 tanggal 8 Mei 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 156/2023/KKF.- : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml bertuliskan Arak Asli Karangasem Bali berisi cairan jernih  $\pm$  600 ml milik terdakwa DICKI YUNIARTO bin alm.SUGITO benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 19,6448%.
- Bahwa menurut Ahli MASDUKI, SE.MKes, dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minuman mengandung alkohol harus terlebih dulu dilakukan uji laboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng, tembaga, arsen, timah ) dan uji bacteriologis (cemaran mikroba, bakteri ecoli, coliform, stapilococus, salmonela) serta uji mutu untuk menilai kandungan gizi yang terkandung dalam produk pangan sebagai persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutu keamanan sebelum diedarkan.
- Bahwa menurut Ahli WIDI YUHARDI, SE.MAk, kegiatan mengedarkan pangan yang termasuk kategori produk high risk seperti minuman mengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji laboratories berupa uji kimia dan uji

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakteriologi sebagai persyaratan mendapatkan ijin edar kalau tanpa melalui tahapan tersebut berarti produk tersebut tidak terjamin mutu keamanan.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa, DICKY YUNIARTO bin alm SUGITO, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak bali dengan membeli dari DARUL dengan cara setelah terdakwa mendapatkan pesanan minuman beralkohol jenis arak bali dari pembeli, kemudian terdakwa telpon dan WA untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali dan kemudian terdakwa janji bertemu dengan DARUL untuk melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol jenis arak bali tersebut, sedangkan uang pembelian terdakwa transfer lewat counter BRI Link ke rekening yang diberikan oleh DARUL setelah minuman beralkohol jenis arak bali tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada DARUL sering kali sejak bulan Agustus 2022 setiap ada pesanan dari pembeli terdakwa, namun yang terdakwa ingat pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan setiap terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 (dua puluh lima) botol terdakwa diberi bonus oleh DARUL sebanyak 1 (satu) botol dan untuk pembelian sebanyak 50 (lima puluh) botol oleh DARUL terdakwa diberi bonus sebanyak 2 (dua) botol.
- Bahwa kemudian dengan tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, minuman beralkohol jenis arak bali tersebut terdakwa jual kepada FERI IRAWAN dan YULI dengan cara awalnya pembeli terdakwa pesan lewat telpon dan WA ke nomor HP milik terdakwa untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali, kemudian pesanan dari pembeli tersebut terdakwa mengiyakan dan selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan pembeli tersebut untuk melakukan transaksi jual beli dan untuk uang dari pembeli tersebut ada yang sebagian ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 sedangkan sisanya dibayar secara tunai / cash saat bertemu melakukan transaksi jual beli.

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak bali terdakwa jual kepada FERI TRIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 02.28 wib terdakwa mengirim WA ke nomor HP milik FERI IRAWAN untuk menawarkan minuman beralkohol jenis arak bali hingga terjadi kesepakatan bahwa FERI IRAWAN membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh FERI IRAWAN untuk mentransfer uang pembeliannya. Kemudian pada sekira pukul 23.31 wib terdakwa mendapatkan transferan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 dan untuk sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah barang datang. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengantarkan minuman beralkohol jenis arak bali sebanyak 50 botol pesanan FERI IRAWAN ke rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari FERI IRAWAN sebagai uang pelunasan pembelian minuman beralkohol jenis arak bali tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada FERI IRAWAN, terdakwasebanyak 6 (enam) kali sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun yang terdakwa ingat yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira 22.00 di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada YULI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Nopember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah masuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132, 1 (satu) buah ATM BCA, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). hasil penjualan arak bali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untung arak bali untuk terdakwa minum sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3080/ KKF/2023 tanggal 8 Mei 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 156/2023/KKF.- : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml bertuliskan Arak Asli Karangasem Bali berisi cairan jernih  $\pm$  600 ml milik terdakwa DICKI YUNIARTO bin alm.SUGITO benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 19,6448%.
- Bahwa menurut Ahli MASDUKI, SE.MKes, dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minuman mengandung alkohol harus terlebih dulu dilakukan uji laboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng, tembaga, arsen, timah ) dan uji bakteriologis (cemaran mikroba, bakteri ecoli, coliform, stapilococus, salmonela) serta uji mutu untuk menilai kandungan gizi yang terkandung dalam produk pangan sebagai persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutu keamanan sebelum diedarkan.
- Bahwa menurut Ahli WIDI YUHARDI, SE.MAK, kegiatan mengedarkan pangan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk kategori produk high risk seperti minuman mengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji laboratories berupa uji kimia dan uji bakteriologi sebagai persyaratan mendapatkan ijin edar kalau tanpa melalui tahapan tersebut berarti produk tersebut tidak terjamin mutu keamanan.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 64 ke 14 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Teguh Prayogo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
  - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah menjual/mengedarkan minuman beralkohol jenis arak bali ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan kartu Tri dengan nomor kontak : 0896 9677 4132, Uang hasil penjualan miras sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sebuah kartu ATM Bank BCA nomor Rek : 0481851989 an. Dicki Yuniarto.
  - Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi datang ke warung kopi milik Feri Triawan menyamar sebagai pembeli, kemudian saksi membeli 1 (satu) botol miras jenis arak bali kepada Feri Triawan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Feri Triawan dan setelah uang diterima, kemudian Feri Triawan masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambilkan 1 (satu) botol miras jenis arak bali, selanjutnya setelah barang saksi terima lalu datanglah Bripka Roni Adianto dan Bripka Aditya langsung melakukan penangkapan terhadap Feri;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Feri Triawan berhasil kami lakukan penangkapan dan Sdr. Feri Triawan memberi keterangan bahwa dirinya beraktifitas menjual miras jenis arak bali dan miras arak bali tersebut didapat dari membeli dari Terdakwa, kemudian kami kembangkan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa ia membeli/kulakan Miras jenis arak bali tersebut dari temannya yang bernama DARUL alamat di Kabupaten Blitar ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia membeli / kulakan minuman keras jenis arak bali dari DARUL sudah sering kali dan yang Terdakwa ingat yaitu : Pada akhir bulan Februari 2023 sekir pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togokan Blitar Terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 botol dengan harga Rp525.000,- Pada hari Senin tanggal 3 Aprii 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togokan Blitar Terdakwa membeli arak bali sebanyak 50 botol dengan harga Rp. 1.050.000,-utuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,- dan setiap Terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 botol Terdakwa diberi bonus oleh Darul sebanyak 1 botol ;
- Bahwa pada saat saksi membeli minuman keras jenis arak bali kepada Feri Triawan saksi sudah menyerahkan uang pembelian arak bali sebesar Rp.50.000,- kepada Feri Triawan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak dengan cara : pada hari Minggu tanggai 2 April 2023 sdr. Feri Triawan ditawarkan untuk membeli miras arak bali lagi, selanjutnya sdr. Feri Triawan memesan sebanyak 50 botol seharga Rp. 1.300.000,- lalu uang pembelian disuruh transfér ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa, kemudian sdr Feri Triawan transfer uang terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- lewat aplikasi Brimo di Hp nya, kemudin pada esok harinya yaitu hari Senin tanggai 3 april 2023 sekitar pukul 16.00 Wib barang pesanan berupa arak bali diantarkan secara langsung oleh Terdakwa kerumah sdr. Feri Triawan sebanyak 50 botol dalam bungkus 2 (dua) kardus kemudian sdr. Feri Triawan memberikan uang kekurangan pembelian secara tunai sebanyak Rp.300.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan kartu Tri dengan nomor kontak : 0896 9677 4132, Uang hasil penjualan miras sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sebuah kartu ATM Bank BCA nomor Rek : 0481851989 an. Dicki Yuniarto.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali kepada Feri Triawan dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per botol;
- Bahwa minuman keras jenis arak bali yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tidak ada keterangan penggunaan, tanggal kadaluwarsa, penjelasan barang, komposisi, nama barang atau lainnya pada kemasan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripta ADITYA WIJANARKO anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali tersebut sudah 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa ia mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap botolnya dan juga mendapatkan keuntungan arak bali 1 (satu) botol jika Terdakwa membeli 25 botol dan jika Terdakwa membeli 50 botol mendapatkan untung 2 botol arak bali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan minuman keras jenis arak bali tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Ciri-ciri miras jenis arak bali yang dijual oleh Terdakwa adalah warna bening berisi 600 ml setiap botol ada tertempel stiker pesanan saya yang bergambar leak bertuliskan ARAK BALI KARANGASEN-BALI dan jika diminum akan memabukkan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu pembeli yang order pembelian miras kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Aditya Wijanarko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah menjual/mengedarkan minuman beralkohol jenis arak bali ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumahnya di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan kartu Tri dengan nomor kontak : 0896 9677 4132, Uang hasil penjualan miras sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sebuah kartu ATM Bank BCA nomor Rek : 0481851989 an. Dicki Yuniarto.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi datang ke warung kopi milik Sdr. Feri Triawan lalu rekan saksi Bripda TEGUH PRAYOGO menyamar sebagai pembeli, kemudian saksi membeli 1 (satu) botol miras jenis arak bali kepada Feri dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Feri dan setelah uang diterima, kemudian Feri masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambilkan 1 (satu) botol miras jenis arak bali, selanjutnya setelah barang saya terima lalu datanglah Bripka Roni Adianto dan Bersama 2 (dua) anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Feri Triawan;
- Bahwa setelah Sdr. Feri Triawan berhasil kami lakukan penangkapan dan Sdr. Feri Triawan memberi keterangan bahwa dirinya beraktifitas menjual miras jenis arak bali dan miras arak bali tersebut didapat dari membeli dari Terdakwa, kemudian kami kembangkan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa membeli/kulakan miras jenis arak bali tersebut dari temannya yang bernama DARUL dengan alamat di Kabupaten Blitar ;
- Bahwa terdakwa membeli / kulakan minuman keras jenis arak bali dari DARUL sudah sering kali dan yang Terdakwa ingat yaitu pada akhir bulan Februari 2023 sekir pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togokan Blitar Terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 botol dengan harga Rp525.000,- pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togokan Blitar Terdakwa membeli arak bali sebanyak 50 botol dengan harga Rp. 1.050.000,- untuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,- dan setiap Terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 botol Terdakwa diberi bonus oleh Darul sebanyak 1 botol ;
- Bahwa pada saat saksi TEGUH PRAYOGO membeli minuman keras jenis arak bali kepada Feri Triawan tersebut, saksi TEGUH PRAYOGO sudah menyerahkan uang pembelian arak bali sebesar Rp.50.000,- kepada Feri Triawan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali kepada Feri Triawan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sdr. Feri Triawan ditawarkan untuk membeli miras arak bali lagi, selanjutnya sdr. Feri Triawan memesan sebanyak 50 botol seharga Rp. 1.300.000,- lalu uang pembelian disuruh transfér ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa, kemudian sdr Feri Triawan transfer uang terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- lewat aplikasi Brimo di Hp nya, kemudian pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wib barang pesanan berupa arak bali diantarkan secara langsung oleh Terdakwa kerumah sdr.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Triawan sebanyak 50 botol dalam bungkus 2 (dua) kardus kemudian sdr. Feri Triawan memberikan uang kekurangan pembelian secara tunai sebanyak Rp.300.000,- kepada Terdakwa,

- Bahwa saksi membenarkan benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan kartu Tri dengan nomor kontak : 0896 9677 4132, Uang hasil penjualan miras sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sebuah kartu ATM Bank BCA nomor Rek : 0481851989 an. Dicki Yuniarto ini yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali kepada Feri Triawan dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per botol;
- Bahwa minuman keras jenis arak bali yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tidak ada keterangan penggunaan, tanggal kadaluwarsa, penjelasan barang, komposisi, nama barang atau lainnya pada kemasan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripta ADITYA WIJANARKO anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali tersebut sudah selama empat bulan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap botolnya dan juga mendapatkan keuntungan arak bali 1 (satu) botol jika Terdakwa membeli 25 botol dan jika Terdakwa membeli 50 botol mendapatkan untung 2 botol arak bali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan minuman keras jenis arak bali tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Ciri-ciri miras jenis arak bali yang dijual oleh Terdakwa adalah warna bening berisi 600 ml setiap botol ada tertempel stiker yang bergambar leak bertuliskan ARAK BALI KARANGASEN-BALI dan jika diminum akan memabukkan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli yang order pembelian miras kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Roni Adianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah menjual/mengedarkan minuman beralkohol jenis arak bali ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumahnya di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan kartu Tri dengan nomor kontak : 0896 9677 4132, Uang hasil penjualan miras sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sebuah kartu ATM Bank BCA nomor Rek : 0481851989 an. Dicki Yuniarto.
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi datang ke warung kopi milik Sdr. Feri Triawan lalu rekan saksi Bripda TEGUH PRAYOGO menyamar sebagai pembeli, kemudian saksi membeli 1 (satu) botol miras jenis arak bali kepada Feri dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Feri dan setelah uang diterima, kemudian Feri masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambilkan 1 (satu) botol miras jenis arak bali, selanjutnya setelah barang saksi terima lalu datanglah Bripka Roni Adianto dan Bersama 2 (dua) anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Feri Triawan;
- Bahwa setelah Sdr. Feri Triawan berhasil kami lakukan penangkapan dan Sdr. Feri Triawan memberi keterangan bahwa dirinya beraktifitas menjual miras jenis arak bali dan miras arak bali tersebut didapat dari membeli dari Terdakwa, kemudian kami kembangkan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa membeli/kulakan miras jenis arak bali tersebut dari temannya yang bernama DARUL beralamat di Kabupaten Blitar ;
- Bahwa Terdakwa membeli / kulakan minuman keras jenis arak bali dari DARUL sudah sering kali dan yang Terdakwa ingat yaitu : pada akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togokan Blitar Terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 botol dengan harga Rp525.000,- dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togokan Blitar Terdakwa membeli arak bali sebanyak 50 botol dengan harga Rp. 1.050.000,- untuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,- dan setiap Terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 botol Terdakwa diberi bonus oleh Darul sebanyak 1 botol ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi TEGUH PRAYOGO membeli minuman keras jenis arak bali kepada Feri Triawan tersebut, Saksi TEGUH PRAYOGO sudah menyerahkan uang pembelian arak bali sebesar Rp.50.000,- kepada Feri Triawan;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara : pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sdr. Feri Triawan ditawarkan untuk membeli miras arak bali lagi, selanjutnya sdr. Feri Triawan memesan sebanyak 50 botol seharga Rp. 1.300.000,- lalu uang pembelian disuruh transfér ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa, kemudian sdr Feri Triawan transfer uang terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- lewat aplikasi Brimo di Hp nya, kemudin pada esok harinya yaitu hari Senin tanggal 3 april 2023 sekitar pukul 16.00 Wib barang pesanan berupa arak bali diantarkan secara langsung oleh Terdakwa kerumah sdr. Feri Triawan sebanyak 50 botol dalam bungkus 2 (dua) kardus kemudian sdr. Feri Triawan memberikan uang kekurangan pembelian secara tunai sebanyak Rp.300.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan kartu Tri dengan nomor kontak : 0896 9677 4132, Uang hasil penjualan miras sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sebuah kartu ATM Bank BCA nomor Rek : 0481851989 an. Dicki Yuniarto.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali kepada Feri Triawan dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per botol;
- Bahwa minuman keras jenis arak bali yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tidak ada keterangan penggunaan, tanggal kadaluwarsa, penjelasan barang, komposisi, nama barang atau lainnya pada kemasan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripta ADITYA WIJANARKO anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali tersebut sudah 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap botolnya dan juga mendapatkan keuntungan arak bali 1 (satu) botol jika Terdakwa membeli 25 botol dan jika Terdakwa membeli 50 botol mendapatkan untung 2 botol arak bali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan minuman keras jenis arak bali tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri miras jenis arak bali yang dijual oleh Terdakwa adalah arnana bening berisi 600 ml setiap botol ada tertempel stiker yang bergambar leak bertuliskan ARAK BALI KARANGASEN-BALI dan jika diminum akan memabukkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi lakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu pembeli yang order pembelian miras kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Feri Triawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi telah menjual minuman keras jenis arak bali dan arak bali tersebut saksi membeli/kulakan dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saya di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap di temukan barang bukti dari berupa : 47 (empat puluh tujuh) botol miras arak bali dengan ukuran isi 600 Mk dalam dua kardus coklat yang merupakan dagangan, uang hasil penjualan miras sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebuah HP INIFINik dengan nomor whatsapp kartu XL : 0819-3734-0620 dan 2 (dua) botol arak bali kosong;
- Bahwa saksi menjual minuman keras arak bali tersebut dengan cara : awalnya saksi terlebih dahulu kulakan kepada Terdakwa setelah arak bali berada dirumah maka saksi menjualnya dengan cara saksi tawarkan kepada teman teman saksi secara langsung, kemudian teman teman saksi bisa membeli secara langsung datang kewarung kopi saksi atau terlebih dahulu telpon maupun WA ke nomer HP saksi, kemudian langsung ke warung kopi saksi untuk bertransaksi secara langsung, kemudian arak bali tersebut oleh pembeli ada yang langsung dibawa pulang dan juga ada yang diminum di warung kopi milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan minuman keras arak bali dari kulakan/membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli/kulakan miras dari Terdakwa yaitu dengan cara : saksi ditawari lewat whatsapp di HP saksi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 saksi sudah ditawari untuk membeli miras arak bali lagi, selanjutnya saksi memesan sebanyak 50 botol seharga Rp. 1.300.000,- iaiu uang pembelian disuruh transfer ke nomer rekening 0481851989 Bank BCA an Dicki Yuniarto, kemudian saksi transfer uang terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- lewat aplikasi Brimo di Hp saksi, kemudin pada hari Senin tanggal 3 april 2023 sekitar pukul 16.00 Wib

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak bali pesanan saksi diantarkan secara langsung oleh Terdakwa kerumah saksi sebanyak 50 botol dalam bungkus 2 (dua) kardus kemudian saksi memberikan tambahan uang secara tunai sebanyak Rp. 300.000,- kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi membeli/kulakan miras arak bali dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan yang saksi ingat yaitu pada akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi sebanyak 25 botol dengan harga Rp650.000,- dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 50 botol dengan harga Rp1.300.000,- diantar Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 47 (empat puluh tujuh) botol miras arak bali dengan ukuran isi 600 Mk dalam dua kards coklat yang merupakan dagangan, uang hasil penjualan miras sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebuah HP INIFINIK dengan nomor whatshab kartu XL : 0819-3734-0620 dan 2 (dua) botol arak bali kosong yang ditemukan petugas Polisi pada waktu saksi dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi membeli/kulakan minuman keras jenis arak bali kepada Terdakwa dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per botol;
- Bahwa minuman keras jenis arak bali yang diedarkan/dijual oleh saksi tidak ada keterangan penggunaan, tanggal kadaluwarsa, penjelasan barang, komposisi, nama barang atau lainnya pada kemasan tersebut.
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi membeli/kulakan minuman keras jenis arak bali kepada Terdakwa sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ciri-ciri miras jenis arak bali yang dijual oleh Terdakwa adalah warna bening berisi 600 ml setiap botol ada tertempel stiker yang bergambar leak bertuliskan ARAK BALI KARANGASEM-BALI dan jika diminum akan memabukkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis arak bali

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung,
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan kartu Tri dengan nomor kontak : 0896 9677 4132, Uang hasil penjualan miras sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sebuah kartu ATM Bank BCA nomor Rek : 0481851989 ;
- Bahwa terdakwa menjual miras arak bali kepada FERI TRIAWAN alamat Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan kepada YULI alamat Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terdakwa menjual miras arak bali kepada Feri Triawan sebanyak 6 kali dan yang saya ingat adalah : Pada akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 dirumahnya FERI TRIAWAN sebanyak 25 botol dengan harga Rp. 650.000,- dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib dirumahnya FERI TRIAWAN sebanyak 50 botol dengan harga Rp. 1.300.000,-
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol arak bali kepada Yuli sebanyak 2 kali yaitu : pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 25 botol dengan harga Rp.650.000,- dan pada bulan November 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 25 botol dengan harga Rp.650.000,-.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa WA ke HP Feri Triawan untuk menawarkan miras arak bali kemudian terjadi kesepakatan Feri membeli sebanyak 50 botol seharga Rp. 1.300.000,- lalu uang terdakwa suruh mentransfer ke nomer rekening 0481851989 Bank BCA milik terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mendapat transferan uang pembelian sebanyak Rp. 1.000.000,- dan untuk sisanya sebesar Rp.300.000,- akan dibayar setelah barang datang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 april 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengantarkan pesanan arak bali dirumahnya Feri Triawan dan terdakwa menerima uang secara tunai sebanyak Rp. 300.000,- dari Feri Triawan sebagai pelunasan pembelian arak bali tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan arak bali tersebut membeli dari DARUL alamat mengaku di Blitar ;
- Bahwa terdakwa membeli arak bali dari DARUL dengan cara : awalnya terdakwa setelah mendapatkan pesanan arak bali dari pembeli, kemudian terdakwa telpon dan WA untuk pesan minuman beralkohol yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian bertemu dengan DARUL untuk melakukan transaksi jual beli. Dan untuk uang pembelian biasanya terdakwa mentransfer lewat counter BRI link ke rekening yang diberikan oleh DARUL setelah barang tersebut laku terjual.

- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada DARUL sering kali sejak bulan Agustus 2022 setiap ada pesanan dari pembeli yaitu pada akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togokan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 25 botol dengan harga Rp.525.000,- dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togokan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 50 botol dengan harga Rp. 1.050.000,-. Untuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,-. Dan setiap terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 botol terdakwa diberi bonus oleh Darul sebanyak 1 botol dan untuk pembelian sebanyak 50 botol oleh Darul terdakwa diberi bonus sebanyak 2 botol ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau DARUL menjual miras arak bali setelah terdakwa diberitahu oleh Darul;
- Bahwa terdakwa menjual miras arak bali tersebut sudah 9 bulan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan kartu Tri dengan nomor kontak : 0896 9677 4132, Uang hasil penjualan miras sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sebuah kartu ATM Bank BCA nomor Rek : 0481851989 an. Dicki Yuniarto yang di temukan pada waktu saudara ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali kepada Feri Triawan dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per botol;
- Bahwa minuman keras jenis arak bali yang diedarkan/dijual oleh terdakwa tidak ada keterangan penggunaan, tanggal kadaluwasra, penjelasan barang, komposisi, nama barang atau lainnya pada kemasan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap botolnya dan juga mendapatkan keuntungan arak bali 1 (satu) botol jika terdakwa membeli 25 botol dan jika terdakwa membeli 50 botol mendapatkan untung 2 botol arak bali;
- Bahwa keuntungan yang didapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri miras jenis arak bali yang dijual oleh Terdakwa adalah berwarna bening berisi 600 ml setiap botol ada tempel stiker yang bergambar leak bertuliskan ARAK BALI KARANGASEM-BALI dan jika diminum akan memabukkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132,
- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan arak bali.
- 1 (satu) buah ATM BCA.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3080/ KKF/2023 tanggal 8 Mei 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 156/2023/KKF.- : 1 (satu) botol plastik ukuran 600 ml bertuliskan Arak Asli Karangasem Bali berisi cairan jernih  $\pm$  600 ml milik terdakwa DICKI YUNIARTO bin alm.SUGITO benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 19,6448%.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak bali dengan membeli dari DARUL dengan cara setelah terdakwa mendapatkan pesanan minuman beralkohol jenis arak bali dari pembeli, kemudian terdakwa telpon dan WA untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali dan kemudian terdakwa janji bertemu dengan DARUL untuk melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol jenis arak bali tersebut, sedangkan uang pembelian terdakwa transfer lewat counter BRI Link ke rekening yang diberikan oleh DARUL setelah minuman beralkohol jenis arak bali tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada DARUL sering kali sejak bulan Agustus 2022 setiap ada pesanan dari pembeli terdakwa, namun yang terdakwa ingatkpada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan setiap terdakwa membeli arak bali

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) botol terdakwa diberi bonus oleh DARUL sebanyak 1 (satu) botol dan untuk pembelian sebanyak 50 (lima puluh) botol oleh DARUL terdakwa diberi bonus sebanyak 2 (dua) botol.

- Bahwa dengan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, minuman beralkohol jenis arak balitersebut terdakwa jual kepada FERI IRAWAN dan YULI dengan cara awalnya pembeli terdakwa pesan lewat telpon dan WA ke nomor HP milik terdakwa untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali, kemudian pesanan dari pembeli tersebut terdakwa mengiyakan dan selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan pembeli tersebut untuk melakukan transaksi jual beli dan untuk uang dari pembeli tersebut ada yang sebagian ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 sedangkan sisanya dibayar secara tunai / cash saat bertemu melakukan transaksi jual beli.
- Bahwa minuman beralkohol jenis arak bali terdakwa jual kepada FERI TRIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 02.28 wib terdakwa mengirim WA ke nomor HP milik FERI IRAWAN untuk menawarkan minuman beralkohol jenis arak bali hingga terjadi kesepakatan bahwa FERI IRAWAN membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh FERI IRAWAN untuk mentransfer uang pembeliannya. Kemudian pada sekira pukul 23.31 wib terdakwa mendapatkan transferan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 dan untuk sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah barang datang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengantarkan minuman beralkohol jenis arak bali sebanyak 50 botol pesanan FERI IRAWAN ke rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari FERI IRAWAN sebagai uang pelunasan pembelian minuman beralkohol jenis arak bali tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada FERI IRAWAN, sebanyak 6 (enam) kali sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun yang terdakwa ingat yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat sekira akhir bulan Pebruari 2023

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 22.00 di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,

- Bahwa terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada YULI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek,
- Bahwa terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Nopember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untung arak bali untuk terdakwa minum sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah masuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132, 1 (satu) buah ATM BCA, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan arak bali

---  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan I UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto , komposisi , aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Dicki Yuniarto yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

- ## Ad. 2 Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto , komposisi , aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak bali dengan membeli dari DARUL dengan cara setelah terdakwa mendapatkan pesanan minuman beralkohol jenis arak bali dari pembeli, kemudian terdakwa telpon dan WA untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali dan kemudian terdakwa janji bertemu dengan DARUL untuk melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol jenis arak bali tersebut, sedangkan uang pembelian terdakwa transfer lewat counter BRI Link ke rekening yang diberikan oleh DARUL setelah minuman beralkohol jenis arak bali tersebut laku terjual.

Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada DARUL sering kali sejak bulan Agustus 2022 setiap ada pesanan dari pembeli terdakwa, namun yang terdakwa ingatkpada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Togogan Blitar terdakwa membeli arak bali kepada DARUL sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Untuk harga kulakan arak bali per botolnya dengan harga Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan setiap terdakwa membeli arak bali sebanyak 25 (dua puluh lima) botol terdakwa diberi bonus oleh DARUL sebanyak 1 (satu) botol dan untuk pembelian sebanyak 50 (lima puluh) botol oleh DARUL terdakwa diberi bonus sebanyak 2 (dua) botol.

Bahwa dengan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, minuman beralkohol jenis arak balitersebut terdakwa jual kepada FERI IRAWAN dan YULI dengan cara awalnya pembeli terdakwa pesan lewat telpon dan WA ke nomor HP milik terdakwa untuk pesan minuman beralkohol jenis arak bali, kemudian pesanan dari pembeli tersebut terdakwa mengiyakan dan selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan pembeli tersebut untuk melakukan transaksi jual beli dan untuk uang dari pembeli tersebut ada yang sebagian ditransfer terlebih dahulu ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 sedangkan sisanya dibayar secara tunai / cash saat bertemu melakukan transaksi jual beli.

Bahwa minuman beralkohol jenis arak bali terdakwa jual kepada FERI TRIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 02.28 wib terdakwa mengirim WA ke nomor HP milik FERI IRAWAN untuk menawarkan minuman beralkohol jenis arak bali hingga terjadi kesepakatan bahwa FERI IRAWAN membeli minuman beralkohol jenis arak bali kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh FERI IRAWAN untuk mentransfer uang pembeliannya. Kemudian pada sekira pukul 23.31 wib terdakwa mendapatkan transferan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0481851989 dan untuk sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah barang datang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengantarkan minuman beralkohol jenis arak bali sebanyak 50 botol pesanan FERI IRAWAN ke rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari FERI IRAWAN sebagai uang pelunasan pembelian minuman beralkohol jenis arak bali tersebut.

Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada FERI IRAWAN, sebanyak 6 (enam) kali sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun yang terdakwa ingat yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat sekira akhir bulan Pebruari 2023 sekira 22.00 di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah FERI IRAWAN masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,

Bahwa terdakwa menjual arak bali kepada FERI IRAWAN sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada YULI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek,

Bahwa terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Nopember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menjual arak bali kepada Yuli sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak bali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untung arak bali untuk terdakwa minum sendiri.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah masuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132, 1 (satu) buah ATM BCA, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan arak bali

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan I UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132 dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan arak bali dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping untuk memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan I UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dicki Yuniarto Bin alm Sugito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto , komposisi , aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna biru dengan simcard 089696774132.
  - uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan arak bali. Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah ATM BCADirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.